



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 264 TAHUN 2025

TENTANG

**BESARAN UANG PENGHARGAAN BAGI PESERTA DIDIK
YANG MEMENANGKAN KEGIATAN LOMBA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2020 tentang Pembinaan Berkelanjutan dan Penyelenggaraan Kompetisi bagi Peserta Didik, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Uang Penghargaan bagi Peserta Didik yang Memenangkan Kegiatan Lomba;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2020 tentang Pembinaan Berkelanjutan dan Penyelenggaraan Kompetisi bagi Peserta Didik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 25018);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BESARAN UANG PENGHARGAAN BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMENANGKAN KEGIATAN LOMBA.
- KESATU :** Menetapkan besaran uang penghargaan berupa uang bagi peserta didik yang memenangkan seleksi kegiatan lomba pada tingkat kota/kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Besaran uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan besaran paling tinggi dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA :** Kriteria dan syarat peserta didik penerima penghargaan berupa uang mengacu pada kriteria dan syarat kompetisi yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi urusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
PRAMONO ANUNG



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 264 TAHUN 2025
 TENTANG
 BESARAN UANG PENGHARGAAN BAGI
 PESERTA DIDIK YANG MEMENANGKAN
 KEGIATAN LOMBA

BESARAN UANG PENGHARGAAN BERUPA UANG BAGI PESERTA DIDIK YANG MEMENANGKAN SELEKSI KEGIATAN LOMBA

No.	Kategori	Kota/Kabupaten	Provinsi	Nasional
1.	Perorangan			
	Juara 1	Rp2.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp5.000.000,00
	Juara 2	Rp1.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp4.000.000,00
	Juara 3	Rp1.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp3.000.000,00
2.	Berpasangan			
	Juara 1	Rp4.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp10.000.000,00
	Juara 2	Rp3.000.000,00	Rp5.000.000,00	Rp8.000.000,00
	Juara 3	Rp2.000.000,00	Rp4.000.000,00	Rp6.000.000,00
3.	Grup (3 (tiga) orang atau lebih)			
	Juara 1	Rp6.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp15.000.000,00
	Juara 2	Rp4.500.000,00	Rp7.500.000,00	Rp12.000.000,00
	Juara 3	Rp3.000.000,00	Rp6.000.000,00	Rp9.000.000,00

Keterangan:

Penghargaan berupa bagi peserta didik yang memenangkan kegiatan lomba sesuai jenjang satuan pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Kesetaraan
 - a. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
 - b. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
 - c. Lomba Kompetensi Siswa (LKS)

2. Pendidikan Dasar dan Menengah

a. Jenjang Sekolah Dasar

- 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN)
- 2) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
- 3) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
- 4) Pramuka Beregu Prestasi Penggalang Jenjang Sekolah Dasar

b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama

- 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN)
- 2) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
- 3) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
- 4) Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Nasional (FIKSI)
- 5) Gala Siswa Indonesia (GSI)
- 6) Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI)

c. Jenjang Sekolah Menengah Atas

- 1) Olimpiade Sains Nasional (OSN)
- 2) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
- 3) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
- 4) Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Nasional (FIKSI)
- 5) Lomba Debat Bahasa Indonesia (LDBI)
- 6) *National Schools Debating Championship* (NSDC)

d. Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan

- 1) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
- 2) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
- 3) Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Nasional (FIKSI)
- 4) Lomba Kompetensi Siswa (LKS)

